



CATATAN SIDANG TINDAK PIDANA RINGAN

Nomor 18/Pid.C/2017/PN.Cbd

Dari persidangan umum Pengadilan Negeri Cibadak yang bersidang di Cibadak dengan acara cepat dalam perkara terdakwa:

Nama	: NURMASYAH
Tempat lahir	: Padang
Umur/Tanggal lahir	: 31 tahun/16 Juli 1977
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Kampung Sampora RT.03/05 Desa Bojongraharja Kec. Cikembar Kab. Sukabumi
Kewarganegaraan	: Indonesia
Pekerjaan	: Wiraswasta

Susunan Persidangan

DENI INDRAYANA, S.H., M.H.	sebagai Hakim
NONO SARTONO	sebagai Panitera Pengganti
JAJANG SATIBI, Aiptu	sebagai Kuasa Penuntut Umum

Setelah Hakim menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, kemudian Terdakwa dipanggil masuk dan menerangkan dalam keadaan bebas, sehat dan siap menjalani persidangan;

Kuasa Penuntut Umum pada Kepolisian Resor Sukabumi Sektor Gunungguruh mendakwakan terdakwa melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 9 ayat (1) Perda Kab.Sukabumi No.11 Tahun 2005 dengan barang bukti berupa 1 (satu) botol minuman beralkohol merk Intisari;

Resume Peristiwa Pidana:

Pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 pukul 22.30 WIB di Jln. Pelabuhan II KM 11 Kp.Talagasari Desa Sirnaesmi Kec.Gunungguruh Kab.Sukabumi kedapatan dengan sengaja tanpa ijin memiliki, menguasai, dan menjual minuman yang mengandung alkohol merk Intisari;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 9 ayat (1) Perda Kab.Sukabumi No.11 tahun 2005;

Diajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya tanpa sumpah dan pada pokoknya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada keterangannya dalam BAP, atas nama saksi:

1. Bripka. Wildan;
2. Brigadir T.M. Bintang

Bahwa terdakwa membenarkan dakwaan tersebut;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut yang telah diakui kebenarannya oleh terdakwa dan terdakwa juga tidak membantah keterangan saksi-saksi tersebut, maka cukup untuk menjadi petunjuk yang meyakinkan tentang terjadi peristiwa pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan terdakwa pelakunya;

Selanjutnya Hakim mengambil putusan terhadap perkara tersebut dengan catatan putusan sebagai berikut:



PUTUSAN

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara cepat telah menjatuhkan putusan atas nama terdakwa tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, unsur-unsur pidana dalam Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 9 ayat (1) Perda Kab.Sukabumi No.11 tahun 2005 yang didakwakan dapat dipenuhi secara sah dan meyakinkan dan untuk terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana di bawah ini;

Mengingat Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 9 ayat (1) Perda Kab.Sukabumi No.11 tahun 2005 dan perundang-undangan lainnya;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa NURMANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa ijin memiliki, menguasai, dan menjual minuman yang mengandung alkohol di wilayah hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh terdakwa kecuali jika dalam jangka waktu masa percobaan selama 1 (satu) bulan, terdakwa kembali dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dengan suatu putusan hakim lainnya;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) botol minuman beralkohol merk Intisari dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa tersebut sejumlah Rp1.000,00 (Seribu Rupiah);

Demikian diputus dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Jum'at tanggal 22 Desember 2017 oleh Deni Indrayana, S.H., M.H. sebagai hakim tunggal dibantu oleh Nono Sartono sebagai panitera pengganti dihadiri oleh kuasa penuntut umum tersebut di hadapan terdakwa;

Kemudian sidang ditutup. Catatan Putusan ini dibuat ;lalu ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

NONO SARTONO

DENI INDRAYANA, S.H., M.H.